

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN**
(Studi Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung)

SKRIPSI

Oleh :

NURIS FADILAH
NPM.1921020408



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/ 2023 M

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN**
(Studi Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (SI)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**NURIS FADILAH
NPM.1921020408**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr, Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H

Pembimbing II : Dr, Agus Hermanto, M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Budaya bersih merupakan cerminan sikap dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara kebersihan pribadi dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Penyakit menular bisa disebabkan oleh lingkungan dan perilaku, penyakit menular juga sering terjadi di lingkungan salah satunya adalah Pondok Pesantren, sehingga perlu adanya penelitian mengenai kebersihan di dalam pesantren. Adapun rumusan masalah dalam Skripsi ini adalah Bagaimana implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung dan Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Sampel yang digunakan adalah menggunakan teori Suharsimi Arikunto. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi, teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi, interpretasi dan sistematisasi data (*systematizing*). Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan proses berfikir induktif

Implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung dalam pentingnya menjaga aspek dayaampung, kenyamanan, kesehatan, kebersihan dan keamanan belum terpenuhi, diketahui banyaknya kendala-kendala dalam kegiatan kebersihan, seperti halnya faktor dari pengurus, rekan-rekan santri, dan juga aturan-aturan yang kurang memberikan efek jera terhadap santri. Semua itu terjadi di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Karena kurangnya kesadaran akan pentingnya kegiatan ro'an yang berawal dari tata tertib

pemberangkatan ro'an, menjalankan Piket harian dan kurang perdulinya santri terhadap pelelangan baju sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan terganggunya kesehatan santri. Keamanan juga masih dibilang bekum memadai dikarnakan banyak barang-barang santri yang hilang bahkan di dalam lemari. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung dalam pentingnya menjaga aspek daya tampung, kenyamanan, kesehatan, kebersihan dan keamanan belum terpenuhi hal ini dibuktikan dengan belum terpenuhinya *hifdu nafsi* (menjaga jiwa). Dan *siyasah tanfidziyah* atau penerapan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung belum terpenuhi.

Kata kunci: Santri, Fiqih Siyasah, Pondok Pesantren

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuris Fadilah
NPM : 1921020408
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul 'Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Studi Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung) adalah benar-benar merupakan hasil karya Penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada Penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung Juli 2023
Penulis



Nuris Fadilah
1921020408



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqih Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap
Implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2019 Tentang Pesantren (Studi Pondok
Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung)**

Nama : **Nuris Fadilah**
NPM : **1921020408**
Jurusan : **Hukum Tata Negara**
Fakultas : **Syariah**



MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H
NIP. 197112041997032001

Pembimbing II

Dr. Agus Hermanto, M.H.I

Ketua Jurusan

Frenki, M.Si

198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suralimin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Studi Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung)”** disusun oleh, **Nuris Fadilah, NPM : 1921020408**, Program Studi **Hukum Tata Negara**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Kamis 06 Juli 2023**.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I (.....)

Sekretaris : Iip Nurul Topani, M.H (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H (.....)

Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ

تَعْلَمُوْنَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui .

(QS. Al-Anfal Ayat 27)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah swt, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad saw yang kita harapkan syafa'atnya. Dengan rasa penuh syukur kupersembahkan Skripsi ini kepada orang-orang tercinta dan tersayang diantaranya:

1. Orang yang paling berjasa dalam setiap langkahku dan berjasa dalam setiap hidupku yaitu kedua orang tua tercinta yaitu bapak Mursalin dan ibu Amriah yang telah menyayangi, mendidik serta membangkitkan semangat dan juga selalu mendoakanku untuk meraih keberhasilan.
2. Adik-adikku Syaifullah Nur Hidayat, Aulia Putri dan Nafisa Nur Muzdalifah yang selalu memberikan keceriaan dan dukunganya
3. Rizki Darmawan best support sistem dalam mengerjakan skripsi ini
4. Sahabat Gagawet, yang selalu mendukung dan menyemangatiku dalam mengerjakan Skripsi ini
5. My Sister Chairunnisa dan Ismi, Riya, Irma, dan Aisyah kawan kamar pondok yang selalu menyemangatiku
6. Keluarga besar Pondok Pesantren An-Noor yang selalu memberikan do'a, ridho, motivasi dan dukungan kepada saya, khususnya Nyek Dra Hj. Siti Fatimah dan Kyai Prof. Dr. Ruslan Abdu Ghofur Noor, M,S,I. Sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini
7. Temen-Temenku Santri Pondok Pesantren An-Noor terkhusus angkatan 2019 dan teman-teman seperjuangan di bangku kuliah
8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu saya kenang. Semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan dikampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat serta berkah dan di Ridhai Allah swt. Aamiin.

RIWAYAT HIDUP

Nama Nuris Fadilah di lahirkan di Pekon Ampai pada tanggal 21 Juni 2001, anak dari pasangan (bapak Mursalin dan ibu Amriah). Pendidikan dimulai dari, Sekolah Dasar Negeri Pekon Ampai Pesawaran selesai tahun 2013, Madrasah Tsanawiyah Al Khairiyyah Pesawaran Selesai Tahun 2016, Madrasah Aliyah Al- Hikmah Bandar Lampung selesai Tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2019/2020.

Selama menjadi Mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung Juli 2023
Penulis

Nuris Fadilah
1921020408

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah swt, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga tugas akhir Skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad saw, sang kekasih Allah yang selalu di nantikan syafa'atnya kelak di yaumul qiyamah.

Penulisan dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dan kata sempurna serta tidak akan berhasil dan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Tanpa adanya bimbingan dan ketersediaan fasilitas, Skripsi ini tidak akan tersusun sebagaimana mestinya. Untuk itu tidak berlebihan bila pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah swt, yang telah memberi kesempatan untuk dapat menimba ilmu dan belajar, serta tiada hentinya dalam bersyukur, dan rasa terimakasih saya ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Zamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah
4. Ibu Dr, Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H selaku Pemimbing Akademik I dan bapak Dr, Agus Hermanto, M.H.I selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, fikiran dan tenaga dalam mengarahkan dan membimbing dalam proses penulisan Skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan limu khususnya jurusan Siyasah Syariyyah
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mengajarkan saya tentang pentingnya pendidikan.
7. Kedua orang tua saya tersayang, bapak Mursalin dan ibu Amriah, yang telah memperjuangkan materi dan doanya
8. Segenap teman-teman sekelas dan seperjuangan di Kelas Unggulan, yang selalu memberi dukungan kepada saya.

9. Dan semua pihak yang telah membantu, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga ilmu yang telah dibagikan bermanfaat dan kita selalu terikat dalam Ukhwah Islamiyyah.

Bandar Lampung Juli 2023
Penulis

Nuris Fadilah
1921020408

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO.	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	5
H. Metode Penelitian	8
I. Sistematika Pembahasan	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqih Siyasah	13
1. Pengertian Fiqih Siyasah	13
2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah	16
3. Sumber Kajian Fiqih siyasah.....	18
4. Kedudukan Fiqih Siyasah.....	18
5. Siyasah Tanfidziyyah	20
B. Maqoshid Syari'ah.....	22
C. Pondok Pesantren dan Regulasinya	24
1. Pengertian Pondok Pesantren	24
2. Karakteristik Pengertian Pondok Pesantren	25

3. Peran dan Fungsi Pengertian Pondok Pesantren.....	27
4. Tujuan Terbentuknya Pengertian Pondok Pesantren	28
D. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren	29

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Pengertian Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung.....	35
1. Sejarah Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung.....	35
2. Letak Geografis Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung.....	37
3. Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung.....	38
4. Visi Misi Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung.....	40
5. Tradisi Kebiasaan Santri Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung.....	41
6. Sikap dan Prilaku Santri Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung.....	42
B. Kegiatan Rutin Santri Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung.....	44
C. Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung.....	47
D. Sistem Kebersihan Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung.....	49

BAB IV ANALISIS

A. Implementasi Pasal 11 Undang-Undang No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung.....	57
B. Tinjauan Fiqih siyasah terhadap Implementasi Pasal 11 Undang-Undang No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung	64

BAB V PENUTUP

A. Simpulan69
B. Rekomendasi69

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Izin Pra Riset Kampus
- Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung
- Lampiran 3. Foto Wawancara dengan Pengurus Pondok Pesantren Al- Hikmah Bandar Lampung
- Lampiran 4. Foto Wawancara dengan Santri Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung
- Lampiran 5. Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 6. Blanko Konsultasi
- Lampiran 7. Surat Keterangan Cek Turnitin

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami isi Skripsi ini, maka perlu adanya uraian tentang judul yang ingin diajukan. Dengan penegasan untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami makna yang ada didalam Skripsi ini, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok masalah yang akan dibahas.

Adapun judul dalam penelitian ini adalah “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pondok Pesantren (studi Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung)”.

1. Tinjauan adalah hasil meninjau atau yang didapat setelah menyelidiki, mempelajari dan sebagai tinjauan tepat, benar dengan dugaanya.¹ Tinjauan juga diartikan sebagai hasil meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.²
2. *Fiqih Siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan kepengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi untuk mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri. *Fiqih Siyasah* juga sebagai disiplin Ilmu yang mempunyai objek, pendekatan dan kegunaan tertentu.³
3. Implementasi menurut Nurdin Usman adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁴

¹Yuni salim petter salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontrmporer, Modern Eng* (Jakarta: 2011), 70.

² Amir Hamzah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 105.

³Dzajuli, *FiQih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umum Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta Timur: Prenanda Media, 2003), 35.

⁴Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002). 70.

4. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 berisi yaitu“Dalam penyelenggaraan Pesantren, pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan tempat tinggal Santri yang bermukim selama masa proses pendidikan di Pesantren. (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan. (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan”.⁵
5. Santri adalah sebutan bagi seseorang yang mengikuti pendidikan agama Islam di Pesantren baik yang menetap atau tidak menetap di Pesantren.⁶
6. Pondok Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama yang santrinya menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian dan madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dan kepemimpinan seorang kyai.⁷

B. Latar Belakang Masalah

Budaya bersih merupakan cerminan sikap dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara kebersihan pribadi dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Penyakit menular berbasis lingkungan dan perilaku seperti penyakit kulit masih merupakan masalah kesehatan yang juga dapat ditemukan di Pondok Pesantren, seperti penyakit skabies. Skabies dalam bahasa Indonesia sering disebut kudis. Orang Jawa menyebutnya gudik, sedangkan orang sunda menyebutnya budug. Gudik merupakan penyakit menular akibat mikroorganisme parasit, yang penularannya terjadi secara kontak langsung dan tidak langsung, secara langsung misalnya bersentuhan dengan penderita atau tidak

⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 11

⁶Tafrihatul Aliyati, “Implementasi Pendidikan Kesehatan Lingkungan Pada Pondok Pesantren Ma’ahid Kudus”, (Kudus, 2019), 10.

⁷*Ibid.*, 11.

langsung misalnya melalui handuk dan pakaian. Disamping itu skabies dapat berkembang pada perorangan dan lingkungan yang kurang bersih.⁸

Status kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah sikap seseorang dalam merespon suatu penyakit, skabies pada umumnya merupakan jenis penyakit menular. Sikap santri sangat penting peranannya dalam pencegahan skabies di lingkungan Asrama Pondok yang membutuhkan kebersihan perorangan serta perilaku yang sehat. Sikap yang dimiliki oleh santri diharapkan dapat berpengaruh terhadap perilaku mereka guna mencegah terjadinya skabies di lingkungan Pondok tempat mereka tinggal. Tidur bersama, pakaian kotor yang digantung atau ditumpuk dikamar merupakan salah satu contoh sikap yang dapat menimbulkan skabies.⁹

Untuk meningkatkan derajat kesehatan santri perlu adanya upaya untuk meningkatkan pengetahuan santri tentang kesehatan secara umum, khususnya tentang penyakit menular, sehingga diharapkan ada perubahan sikap serta diikuti dengan perubahan perilaku perorangan dengan hasil akhir menurunnya angka kesakitan penyakit menular. Upaya peningkatan, pencegahan dan penanggulangan masalah penyakit menular dapat ditempatkan sebagai ujung tombak paradigma sehat untuk mencapai Indonesia sehat.¹⁰

Didalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 berisi yaitu: Dalam penyelenggaraan Pesantren, pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan tempat tinggal Santri yang bermukim selama masa proses pendidikan di Pesantren. (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan. (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama

⁸Herryanto, *Model Peningkatan Higiene Sanitasi Pondok Pesantren*, (Jakarta Timur: Prenanda Media, 2004), 30.

⁹*Ibid.*, 35.

¹⁰*Ibid.*, 40.

Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan”¹¹.

Selain kesersihan Pondok Pesantren juga harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan dan juga keamanan. Kenyamanan dan kesehatan Pondok Pesantren juga berpengaruh pada kebersihan Pondok Pesantren itu sendiri, keamanan Pondok pesantren dibuktikan dengan perlindungan terhadap ancaman-ancaman bahaya dan juga peralatan santri yang di bawa di Pondok Pesantren.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus peneliatan ini adalah implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Terkait Hak-Hak Santri di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung dalam aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan. Adapun sub fokus penelitian ini adalah dengan penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Metode ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber, serta melakukan dokumentasi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada dua masalah yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Terkait Hak-Hak Santri di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung dalam aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyash terhadap implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Terkait Hak-Hak Santri di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung dalam aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan ?

¹¹Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 11

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Terkait Hak-Hak Santri di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung dalam aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Terkait Hak-Hak Santri di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung dalam aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini maka, penelitian ini memiliki beberapa manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritik

Secara Teoritis, penelitian dengan Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (studi pondok pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung) semoga mampu menambah wawasan khususnya peneliti dan umunya pembaca dan juga dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu hukum terutama Ilmu Hukum Tata Negara atau *Siyasah Syar'iyah*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para akademisi dan masyarakat dan juga dapat dijadikan acuan oleh peneliti lain.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari terjadinya kesamaan pada Skripsi ini dengan Skripsi yang lain, terlebih dahulu Penulis menelusuri kajian-kajian yang pernah dilakukan atau memiliki kesamaan, selanjutnya hasil dari penelusuran ini akan menjadi acuan untuk Penulis untuk tidak melakukan pendekatan yang sama, sehingga

kajian yang dilakukan tidak terkesan plagiat dari kajian yang telah ada, kajian terdahulu yang relevan diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ulfa Nangimah Rodotul Janah IAIN Purwakerto pada Tahun 20018, dengan judul Pendidikan Kebersihan Di Pondok Pesantren Roudlotul Jannah, Tinggarjaya Jatilawang Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan hasil penelitian, lingkungan pondok pesantren cukup bersih dan terjaga. Pendidikan kebersihan juga dilakukan di setiap kelas dalam Pondok Pesantren Raudhotul Jannah. Di hari libur para santri melaksanakan ro'an atau kerja bakti bersama untuk membersihkan Pondok Pesantren.

Kendala yang dialami dalam pelaksanaan kebersihan dalam pesantren Roudlotul Jannah Tinggarjaya Jatilawang Banyumas adalah kurangnya kesadaran dari diri santri itu sendiri. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah penelitian terdahulu tidak menggunakan Tinjauan Fiqih Siyasah. Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitiann yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang kebersihan dalam pondok pesantren dan juga Metode yang digunakan *field research*.¹²

2. Skripsi yang ditulis oleh Tafrihatul Aliyati, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, dengan judul implementasi pendidikan kesehatan lingkungan pada pondok pesantren Ma'ahid Kudus Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan hasil penelitian tentang implementasi pendidikan kesehatan lingkungan pada pondok pesantren Ma'ahid Kudus secara umum tingkat pengetahuan santri tentang kesehatan lingkungan termasuk kategori cukup baik, tidak ada perbedaan pengetahuan berdasarkan jenis kelamin dan

¹²Ulfa Nangimah Rodotul Janah, “Pendidikan Kebersihan Di Pondok Pesantren Roudlotul Huda Tinggarjaya Jatilawang Banyumas” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwakerto, 2018), 115.

tingkatan kelas, tidak ada perbedaan perilaku berdasarkan jenis kelamin dan tingkatan kelas.

Kendala dalam menerapkan pendidikan tentang kesehatan di pondok pesantren Ma'ahid Kudus adalah kesadaran Santri tentang kesehatan lingkungan masih rendah dilihat dari perilaku Santri. Kesadaran Santri masih rendah dikarenakan beberapa faktor yaitu peneladanan di pesantren belum maksimal, aturan piket belum menyeluruh di lingkungan pondok, sanksi bagi Santri yang melanggar kurang konsisten dan sikap ego Santri yang masih tinggi.¹³

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah penelitian terdahulu tidak menggunakan tinjauan Fiqih Siyash. Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitiannya yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang kebersihan dalam pondok pesantren dan juga Metode yang digunakan *field research*.

3. Jurnal yang ditulis oleh Rozinah AS. dan Halimatus Sa'diyah yang berjudul peran santri dalam menjaga kebersihan lingkungan hidup di Pondok Pesantren Annuqayah Pada Masa Pandemi, Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan hasil penelitian, pada era saat ini sikap kepedulian santri terhadap kebersihan lingkungan semakin memudar. Sikap tersebut antara lain dipengaruhi oleh interaksi teman dan lingkungan, kurangnya pemahaman dan perhatian santri dalam mengelola waktu, serta kebiasaan hidup santri sebelum di Pesantren. Namun, untuk tetap meningkatkan kesehatan dalam Pondok Pesantren, Pimpinan Pesantren terus memberikan edukasi kepada para santri agar memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan utamanya di kawasan asrama, apalagi dalam masa pandemi *Covid-19*. Cara yang ditempuh antara lain dengan diadakannya pembersihan dan

¹³Tafrihatul Aliyati, "Implementasi Pendidikan Kesehatan Lingkungan Pada Pondok Pesantren Ma'ahid Kudus" (Universitas Negeri Semarang: 2016), 75.

pembakaran sampah, penanaman pepohonan, bunga dan tanaman obat-obatan.¹⁴

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah penelitian terdahulu tidak menggunakan tinjauan Fiqih Siyasah dan penelitian terdahulu dilakukan pada saat pandemi *Covid 19*. Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitiann yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang kebersihan dalam pondok pesantren dan juga Metode yang digunakan *field research*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁵

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada di lapangan atau suatu tempat yang dipilih sebagai objek penelitian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang dimaksud dengan penelitian deskriptif analitik yaitu, menggambarkan sifat-sifat individu, keadaan gejala-gejala atau kelompok, dengan mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh suatu fenomena.¹⁶

¹⁴Rozinah AS. dan Halimatus Sa'diyah, "Peran Santri Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan Hidup Di Pondok Pesantren Annuqayah Latee I Pada Masa Pandemi" *Journal*, 2021, 68.

¹⁵Hadi Sutrisno, *Metedologi Research* (Yogyakarta: Andi Offest, 2000), 45.

¹⁶*Ibid.*, 46.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu sumber data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diterima langsung dari objek yang diteliti.¹⁷ Diperoleh dari data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan ketua yayasan pesantren, serta data yang diperoleh secara langsung oleh Penulis melalui observasi pada Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen, yaitu menggunakan makalah, jurnal kamus hukum, buku dan karya ilmiah lainnya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.¹⁸ Populasi pada penelitian ini adalah santri putra dan putri Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung kelas 12 yang berjumlah 225 santri dan pengurus inti Pondok Pesantren berjumlah 16 pengurus..

b. Sampel

Berdasarkan Teori Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semua, sehingga penelitian merupakan penelitian

¹⁷ Tika Pabundu Muhammad, *Metedologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 34.

¹⁸Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Meteodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 63.

populasi. Jika subjeknya lebih dari 100 maka di ambil 10%.¹⁹ berdasarkan pendapat tersebut responden dari penelitian ini adalah, 22 santri, yang terdiri dari 10 santri putra dan 10 santri putri kelas 12 dan 5 pengurus pondok pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki. Pengamatan ini dilakukan tanpa menggunakan alat dan dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Observasi pada penelitian ini dilakukan pada yayasan Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung.

b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber atau responden mengenai objek yang diteliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan metode tanya jawab.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dan Undang Undang atau peraturan yang berlaku yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun media online.

5. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi. Dalam menimbang dan menyaring data, Penulis benar benar memilih secara hati-hati

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 173.

data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh Penulis, maka Penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu data yang sudah benar atau relevan dengan data penelitian dilapangan.
- b. Klasifikasi, yaitu penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan editing.
- c. Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
- d. Sistematis, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh Penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses memilih dari beberapa sumber maupun permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Analisis data diperlukan agar peneliti bisa mengembangkan kategori dan berbagai perbandingan yang kontras untuk menemukan sesuatu yang mendasar dan memberi gambaran yang apa adanya.

Metode analisa data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini menyesuaikan dengan kajian penelitian ini yaitu Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Terkait Hak-Hak Santri di Pondok Pesantren, studi kasus pondok pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung akan dikaji dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan proses berfikir induktif yaitu proses berfikir untuk menarik semua kesimpulan yang bersifat khusus (individual).

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan pada Skripsi ini, maka Penulis menyusun dengan sistematis yang terdiri dari V bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I Tentang Pendahuluan, terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tentang Landasan Teori, terdiri dari pengertian *Fiqih Siyasah*, ruang lingkup *Fiqih Siyasah*, sumber kajian *Fiqih Siyasah*, kedudukan *Fiqih Siyasah* dalam sistematika Hukum Islam, *Siyasah Tanfidziyyah*, *Maqoshid Syari'ah*, Pesantren, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

BAB III Tentang Deskripsi Objek Penelitian, terdiri dari sejarah singkat berdirinya Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung, dan struktur Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung, Visi Misi Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung.

BAB IV Tentang Analisis Penelitian, terdiri dari Implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung.

BAB V Tentang Penutup, terdiri dari simpulan yang berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dalam penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqih Siyasah*

1. Pengertian *Fiqih Siyasah*

Kata *Fiqih* secara bahasa berarti faham. Menurut ulama ushul, *fiqih* secara istilah yaitu:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبُ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' amaliah yang digali dari dalil-dalil secara terperinci.

Al-Jurjani mendefinisikan bahwa *fiqih* adalah mengetahui hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. *Fiqih* adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta *ijtihad* dan memerlukan pemikiran dan perenungan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *fiqih* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.²⁰

Siyasah berasal dari bahas Arab ساس - يسوس - سياسة yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Secara istilah *siyasah* berarti: Pertama, hukum *syara'* yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) serta penegakkan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan hak-hak Allah swt maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Kedua, sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa *ijtihad* dalam urusan rakyat yang mengarahkan masalah mereka lebih dekat pada *masalahat*

²⁰ Sahid, M.H, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 9.

dan jauh dari *kemudhorotan* yang mana tidak terdapat pada *nash-nash syar'i (Al-Qur'an dan Sunnah)*.²¹

Abdul Wahhab al-khallaf mendefinisikan *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Allah swt berfirman:

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحِمْ بَيْنَ النَّاسِ
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ
يَٰضِلُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ

الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. Shad : 26).

Ibnu Taimiyah turut mendefinisikan *Siyasah* sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya. Sementara Lois Ma'luf memberikan batasan bahwa *Siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan kemaslahatan. Sedangkan makna *Siyasah* untuk penggunaan pada zaman modern saat ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan *daulah* (negara), serta hubungannya dengan dunia luar.

²¹Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

- b. *Al Siyasa*h adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan negara, Undang-Undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum, termasuk di dalamnya, kajian tentang aturan internal negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan interenal tersebut misalnya Undang-Undang tentang partai politik pada siklus pergantian mengatur negara atau metode-metode agar sampai pada tampuk kekuasaan.²²

Kajian *Siyasa*h memusatkan perhatian pada aspek pengaturan, penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian *Siyasa*h adalah pekerjaan-pekerjaan *mukalla*f dan urusan urusan mereka dari jurusan *penadbirannya*. *Fiqih Siyasa*h adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindari dari berbagai kemudhorotan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²³ Maka *Fiqih* dituntut mampu memberikan jawaban yuridis terhadap berbagai persoalan hidup dan kehidupan manusia, maka dari itu harus tetap menjaga sumber hukum yaitu *Al-Qur'an* dan *sunnah*.²⁴

Secara garis besar maka objek *Fiqih Siyasa*h menjadi, pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian *Fiqh Siyasa*h ialah "ilmu yang mempelajari

²² *Ibid.*, 45.

²³ *Ibid.*, 56.

²⁴ Khairudin, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, 'El-Izdiwaj : Indonesia Journal of civil and Islamic Family Law, Volume 1 Nomor 1 (Juni 2020): 7, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php.Ellzdiwaj/article/view/7082/pdf>.

hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁵ Sebagai pemegang kekuasaan tentu harus bertanggung jawab dalam mengatur umat, membimbing menuju kemaslahatan dan kebaikan.²⁶

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah*, Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian Ulama yang membagi ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang, namun perbedaan tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.²⁷

Menurut Imam al-Mawardi di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Shultaniyah*, lingkup kajian *Fiqh Siyasah* mencakup: Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*), Ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyah*), Peradilan (*Siyasah Qadha'iyah*), Hukum perang (*Siyasah Harbiah*), Administrasi Negara (*Siyasah Idariyah*). Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu: Peradilan (*Siyasah Qadhaiyyah*), Administrasi Negara (*Siyasah Idariyyah*), Ekonomi dan Moneter (*Siyasah Maliyyah*), Hubungan Internasional (*Siyasah Dauliyyah/Kharijiyyah*). Sementara Abdul Wahhab al-Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu: Peradilan (*Siyasah*

²⁵ Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 45.

²⁶Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *Jurnal As-Siyasi*, Volume 2 Nomor 1 (Juni 2022): 7, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), Cet Ke-1. 14.

Qadhaiyyah), Hubungan internasional (*Siyasah Dauliyyah/ Kharijiyyah*), Keuangan Negara (*Siyasah Maliyyah*).²⁸

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi al Shiddieqy membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang yaitu: Politik Pembuatan perUndang-Undangan (*Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*), Politik Hukum (*Siyasah Tassri'iyah Syar'iyah*), Politik Peradilan (*Siyasah Qodhaiyyah Syar'iyah*), Politik Moneter/ekonomi (*Siyasah Maliyyah Syar'iyah*), Politik Administrasi Negara (*Siyasah Idariyyah Syar'iyah*), Politik Hubungan Internasional (*Siyasah Dauliyyah/ kharijiyyah Syar'iyah*), Politik Pelaksanaan PerUndang-Undangan (*Siyasah Tanfidjiyah Syar'iyah*), Politik peperangan (*Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*).²⁹

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *Fiqh Siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

- a. Politik PerUndang-Undangan (*Siyasah Dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyriyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadhaahiyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik Luar Negeri (*Siyasah Dauliyyah/Kharijiah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (*Siyasah Duali al-khashsh*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
- c. Politik Keuangan dan Moneter (*Siyasahal Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam *Siyasah Maliyah* ini

²⁸*Ibid.*, 19.

²⁹*Ibid.*, 21.

adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.³⁰

3. Sumber Kajian *Fiqh Siyasah*

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu tersebut dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Demikian juga dengan *Fiqh Siyasah*, sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu *fiqh*, *Fiqh Siyasah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Selain sumber Al-Qur'an dan Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian *Fiqh Siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, 'urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalihan masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.³¹

Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antarnegara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat bersangkutan. Inilah yang membuat kajian *Fiqh Siyasah* menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipatif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.³²

4. Kedudukan *Fiqh Siyasah* dalam Sistematisasi Hukum Islam

Sebelum membahas kedudukan *Fiqh Siyasah* dalam sistematisasi Hukum Islam, terlebih dahulu perlu dipaparkan pembagian Hukum Islam (*Fiqh*) secara sistematis. Secara global Hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu:

³⁰*Ibid.*, 22.

³¹Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 45.

³²*Ibid.*, 47.

- a. *Fiqih Ibadah* (Hukum Ibadat) hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Bagian dari *Fiqh Ibadah* adalah shalat, puasa, zakat dan haji.
- b. *Fiqih Mu'amalah* (Hukum Muamalah) hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara utuh. Bagian dari ini adalah secara khusus berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi seperti jual beli, perjanjian dan utang piutang perkawinan (*munakahat*), pidana (*Jinayah*) dan hukum.

T.M Hasbi Ash Shiddieqy membagi Hukum Islam secara sistematis menjadi enam bagian utama, yaitu: Pertama, yang berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah seperti shalat, zakat, dan haji. Kedua, yang berkaitan dengan keluarga, seperti nikah, talak, dan rujuk. Ketiga, yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungan sesama mereka dalam bidang kebendaan seperti jual beli dan sewa-menyewa. Keempat, yang berkaitan dengan perang damai dan jihad. Kelima, yang berkaitan dengan hukum acara di peradilan (*munafa'ah*). Keenam, yang berkaitan dengan akhlak. Dari sistematika ini dapat ditarik benang merah bahwa *fiqih Siyasa* memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi Hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. *Fiqih Siyasa* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam.³³

Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan *Siyasa Syar'iyah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqih Siyasa* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal

³³Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

yang bisa merugikan dirinya. *Fiqih Siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting dalam dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam dan manusia umumnya.³⁴

5. *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.³⁵ Tugas *al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan Undang-Undang. Dalam setiap negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perUndang-Undang yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat.³⁶ Allah swt berfirman:

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ

يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٧﴾

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. (QS. al- An'am :17)

³⁴*Ibid.*, 35.

³⁵Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 309.

³⁶*Ibid.*, 310.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. an-Nahl : 97).

Ayat-ayat di atas dapat diketahui bahwa dalam aplikasinya, syariat Islam telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam satu kedudukan yang sama. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Fiqih *Siyasah Tanfidziyah* diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi.
- b. Pada tingkatan selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah individu, keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan dipelihara, dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab setiap anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati.
- c. Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Islam menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya akan terbentuk dari gugusan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, Undang-Undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.³⁷

³⁷ *Ibid.*, 320.

B. *Maqoshid Syari'ah*

Kebutuhan hidup yang primer dalam keputusan Hukum Islam disebut *Al Maqashid Al Syari'ah Al Kahmsah* (lima hal inti atau pokok) dan dijelaskan dalam buku kaidah-kaidah *fiqh* menyatakan bahwa "Hukum Islam bertujuan melindungi lima kebutuhan hidup manusia". Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan yaitu: *Hifz al-din* (memelihara agama), *Hifz al-nafsi* (memelihara jiwa), *Hifz al-maal* (memelihara harta), *Hifz al-nasl* (memelihara keturunan), *Hifz al-'aqli* (memelihara akal).³⁸

Hal tersebut menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang mulia dan setiap manusia berhak memiliki dan dilindungi dalam hak-haknya sebagai kehilangan hak-haknya.

1. Memelihara Agama (*Hifz al-din*)

Memelihara agama bagi manusia adalah hal yang utama dikarenakan menyangkut keyakinan, Allah swt berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (QS. az-Djariyat : 56).

Ayat di atas menjelaskan bahwa mewajibkan semua manusia untuk selalu mengingat Allah swt.

2. Memelihara Jiwa (*Hifz al-nafsi*)

Islam sangat memperhatikan untuk memelihara jiwa seperti firman Allah Swt:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ^c وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ

أَثَامًا

³⁸Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Amzah, 2018), 98.

Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain. beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu. niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya). (QS. al-Furqan : 68).

3. Memelihara Keturunan (*Hifz al-nasl*).

Sebagaimana dalam firman Allah swt:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (QS. al-Khafi : 46).

4. Memelihara Harta (*Hifz al-maal*)

Untuk memperoleh harta yang halal, syariat Islam membolehkan berbagai macam bentuk muamalah. Untuk menjaganya, Islam mengharamkan umatnya memakan harta manusia dengan jalan yang batil, misalnya mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, dan lain-lain.³⁹

5. Memelihara Akal (*Hifz al-aqli*)

Syariat Islam melarang minuman keras, narkoba, dan apa saja yang dapat merusak akal. Hal ini bertujuan untuk menjaga pikiran manusia dari apapun yang dapat mengganggu fungsinya. Islam memandang bahwa akal manusia adalah anugerah Allah yang sangat besar. Dengan memiliki akal, manusia menjadi lebih mulia daripada makhluk-makhluk lainnya.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, 100.

⁴⁰ *Ibid.*, 101.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip Khairul Umam, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at. Secara sederhana maslahat (*al-maslahah*) diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat. Suatu kemaslahatan, menurut al-Ghazali, harus seiring dengan tujuan syara', meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Oleh karena itu yang menjadi tolak ukur dari maslahat itu adalah tujuan dan kehendak syara', bukan didasarkan pada kehendak bahwa nafsu manusia.⁴¹

C. Pondok Pesantren

1. Pengertian Pondok Pesantren

Menurut Istilah pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan pe dan akhiran an, yang berarti tempat tinggal santri. Pendapat lain menjelaskan bahwa pesantren adalah pesantrian, yang berarti "tempat santri" yang belajar dari pemimpin pesantren (kyai) dan para guru (ulama atau astadz). Pelajaran dalam pesantren mencakup berbagai bidang tentang pengetahuan Islam. Pendapat lain menyatakan bahwa Pesantren asal katanya adalah santri, yaitu seorang yang belajar agama Islam, sehingga dengan demikian Pesantren mempunyai arti tempat orang yang berkumpul untuk belajar agama Islam. Pada umumnya "Pesantren adalah tempat belajar para santri", sedangkan Pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu.⁴²

Sedangkan Pondok Pesantren menurut terminologi yaitu: asrama atau tempat tinggal bagi para santri atau orang yang sedang menuntut ilmu. Dalam pendapat lain mengemukakan

⁴¹Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Efrinaldi Efrinaldi, Iim Fahimah Tinjauan Maqoshid Syari'ah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu), Volume 13, No 1 (Juni 2020): 4. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6344>.

⁴²Yasmadi, *Modernisasi Pesantren*, (Jakarta: Ciputan Press, 2002), 234.

bahwa Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat Pondok yang berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu untuk para santri. Pondok Pesantren ada juga yang mengartikan sebagai lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat seorang kyai yang mengajar dan mendidik para santri dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan, serta adanya pemondokan atau asrama sebagai tempat tinggal santri.⁴³

2. Karakteristik Pondok Pesantren

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang bertujuan untuk membuat insan yang mulia dan berakhlak baik serta memahami ajaran-ajaran islam, pondok pesantren berbeda dengan lembaga lainya baik dari aspek sistem pendidikan maupun unsur pendidikan yang dimilikinya. Ada beberapa ciri yang secara umum dimiliki oleh Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan sekaligus sebagai lembaga sosial yang secara informal itu terlibat dalam pengembangan masyarakat pada umumnya. Adanya Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan apabila memenuhi elemen-elemen pokok Pesantren seperti:

a. Masjid

Masjid pada hakekatnya merupakan sentral kegiatan muslimin baik dalam dimensi *ukhrowi* maupun duniawi dalam ajaran Islam, masjid merupakan indikasi sebagai kemampuan seorang dalam mengabdikan kepada Allah yang disimbolkan sebagai adanya masjid (tempat sujud). Di dunia pesantren, masjid dijadikan ajang atau sentral kegiatan pendidikan Islam baik dalam pengertian modern maupun tradisional. Pedapat lain menyatakan bahwa masjid diartikan secara harfiah adalah tempat sujud, karena ditempat inilah setidaknya-tidaknya seorang muslim sehari semalam lima kali melaksanakan sholat. Fungsi masjid bukan hanya sebagai sarana sholat, tetapi memiliki

⁴³ *Ibid.*, 235.

fungsi lain seperti pendidikan, sarana dak`wah dan lain sebagainya.⁴⁴

b. Pondok

Istilah Pondok berasal dari bahasa Arab *funduq* yang berarti hotel, penginapan dan asrama. Pondok mengandung makna sebagai tempat tinggal. Pondok dalam pesantren pada dasarnya merupakan dua kata yang sering penyebutanya tidak dipisahkn menjadi "Pondok Pesantren", yang berarti Pondok dalam pesantren, yang merupakan wadah pengembelengan, pembinaan dan pendidikan serta pengajaran ilmu pengetahuan.

c. Kyai

Kyai pada hakekatnya adalah gelar yang diberikan kepada seorang yang mempunyai ilmu dibidang Agama Islam, kyai di dalam dunia pesantren sebagai penggerak dalam mengemban dan mengembangkan pesantren sesuai pola yang dihendaki.

d. Santri

Santri yaitu peserta didik yang haus akan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang kyai yang memimpin sebuah pesantren. Di dalam proses belajar mengajar ada dua tipologi santri, pertama santri mukim, santri mukim yaitu santri yang menetap, tinggal bersama kyai dan secara aktif menuntut ilmu dari seorang kyai. Kedua santri kalong, santri kalong pada dasarnya adalah seorang murid yang berasal dari desa sekitar Pondok Pesantren yang pola belajarnya tidak dengan jalan menetap di dalam Pondok Pesantren.

e. Pengajaran Kitab-Kitab Islam Klasik

Kitab-kitab Islam klasik biasanya dikenal dengan istilah kuning yang terpengaruh oleh warna kertas. Kitab-kitab itu ditulis oleh ulama zaman dulu yang berisikan tentang ilmu keislaman seperti: *fiqih*, *hadits*, *tafsir*, *akhlaq*. Kitab kuning juga dikenal dengan keaslian kitab

⁴⁴M. Bahri Ghazaly, *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: Pedomon Ilmu Jaya, 2001), 24.

kitab kuning juga identik dengan penafsiran secara bahasa Jawa, dalam pengajaran kitab kuning dijelaskan langsung oleh kyai dalam Pondok Pesantren.⁴⁵

3. Peran dan Fungsi Pondok Pesantren

Dengan kondisi pesantren yang sedemikian rupa, maka Pondok Pesantren memiliki fungsi:

a. Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam

Pemahaman fungsi Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam terletak pada kesiapan pesantren dalam menyiapkan diri untuk ikut serta dalam pembangunan dibidang pendidikan. Sistem pendidikan harus sesuai dengan arus pengembangan jamaah di erat teknologi secara global. Oleh karena itu kedudukan pesantren sebagai patner yang intensif dalam pengembangan pendidikan. Dalam pendidikan pondok pesantren mempunyai keunikan dibandingkan dengan sistem yang diterapkan dalam lembaga pendidikan pada umumnya, yaitu:

- 1) Memakai sistem tradisional, yang memiliki kebebasan penuh dibandingkan dengan sekolah modern, sehingga terjadi hubungan 2 arah antara kiai dan santri.
- 2) Kehidupan dipesantren menampakkan semangat demokrasi, karena mereka praktis bekerjasama mengatasi problem non kurikuler mereka sendiri.
- 3) Para santri tidak mengidap penyakit simbolis, yaitu perolehan gelar dan ijazah, karena sebagian besar pesantren tidak mengeluarkan ijazah, sedangkan santri dengan ketulusan hatinya masuk pesantren tanpa adanya ijazah tersebut. Hal itu karena tujuan utama mereka hanya ingin mencari keridhoan Allah swt semata.

⁴⁵*Ibid.*, 26.

- 4) Sistem pondok pesantren mengutamakan kesederhanaan, idealisme, persaudaraan, persamaan, rasa percaya diri, dan keberanian hidup.⁴⁶
- b. Pondok Pesantren sebagai Lembaga Da'wah

Keberadaan pesantren merupakan suatu lembaga yang bertujuan mengakat kalimat Allah dalam arti penyebaran ajaran Agama Islam agar pemeluknya memahami dengan sebenarnya. Oleh karena itu kehadiran pesantren sebenarnya dalam rangka da'wah Islamiyah. Mengajak manusia menuju agama Allah merupakan salah satu ibadah yang agung. Dakwah islamiyah dapat diartikan sebagai penyebaran atau penyiaran ajaran dan pengetahuan agama islam yang dilakukan secara islami, baik itu berupa ajakan atau seruan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan maupun perbuatan baik.

Dakwah Islamiyah yang dilakukan Pondok Pesantren yang bersifat seruan atau ajakan secara lisan dapat dipahami sebuah dakwah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt senantiasa ada dan cukup relevan dengan apa yang terjadi di dunia ini.⁴⁷

4. Tujuan Terbentuknya Pondok Pesantren

- a. Tujuan umum, untuk membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berkepribadian islam, yang dengan ilmu agamanya ia sanggup menjadi *mubalig* islam dalam penerapan dikehidupan sehari-hari melalui ilmu dan amalnya.
- b. Tujuan khusus, untuk mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kyai serta dalam mengamalkan dan mendakwahnya dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁸

⁴⁶ Yasmadi, *Modernisasi Pesantren*, (Jakarta: Ciputan Press, 2002), 240.

⁴⁷ *Ibid.*, 245.

⁴⁸ M. Bahri Ghozaly, *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: Pedomam Ilmu Jaya, 2001), 35.

D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren memberikan kekhasan pesantren di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan dampak baik bagi masyarakat Indonesia khususnya umat beragama Islam. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren berlaku sejak di Undangkan pada tanggal 16 Oktober 2019. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Pasal 1 sampai Pasal 11 yang berbunyi:

1. Pasal 1, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
 - a. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
 - c. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
 - d. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
 - e. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan

mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.

- f. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
- g. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
- h. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
- i. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
- j. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
- k. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
- l. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- m. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
- n. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
2. Pasal 2, Penyelenggaraan Pesantren berasaskan:
 - a. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - b. Kebangsaan
 - c. Kemandirian
 - d. Keberdayaan
 - e. Kemaslahatan
 - f. Multikultural
 - g. Profesionalitas
 - h. Akuntabilitas
 - i. Keberlanjutan dan
 - j. Kepastian hukum
 3. Pasal 3, Pesantren diselenggarakan dengan tujuan:
 - a. Membentuk individu yang unggul di berbagai bidang agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat.
 - b. Membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama, dan
 - c. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negsrs dan kesejahteraan soaial masyarakat
 4. Pasal 4, Ruang lingkup fungsi Pesantren meliputi:
 - a. Pendidikan
 - b. Dakwah dan
 - c. Pemberdayaan masyarakat
 5. Pasal 5
 - a. Pesantren terdiri atas:
 - 1) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning.

- 2) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
- 3) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:

- 1) Kiai
- 2) Santri yang bermukim di Pesantren
- 3) Pondok atau asrama
- 4) Masjid atau musala dan
- 5) Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

6. Pasal 6

- a. Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/masyarakat.
- b. Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - 1) Berkomitmen mengamalkan nilai Islam rahmatan lil'alamin dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika.
 - 2) Memenuhi unsur Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
 - 3) Memberitahukan keberadaannya kepada kepala desa atau sebutan lain sesuai dengan domisili Pesantren; dan
 - 4) Mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada
 - 5) Menteri.
- c. Dalam hal pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, Menteri memberikan izin terdaftar.

7. Pasal 7, Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri.
8. Pasal 8 berbunyi:
 - a. Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - b. Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.
9. Pasal 9
 - a. Dalam penyelenggaraan Pesantren, Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus:
 - 1) Berpendidikan Pesantren
 - 2) Berpendidikan tinggi keagamaan Islam, dan/atau
 - 3) Memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
 - b. Kiai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemimpin tertinggi Pesantren yang mampu menjadi pengasuh, figur, dan teladan dalam penyelenggaraan Pesantren.
 - c. Dalam penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kiai dapat dibantu oleh:
 - 1) Pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pesantren; dan/atau
 - 2) Pengelola Pesantren.
 - 3) Pengelola Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan membantu peran Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.
10. Pasal 10
 - a. Dalam penyelenggaraan Pesantren, Santri yang bermukim di Pesantren sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2) huruf b menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.

- b. Selain Santri yang bermukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pesantren dapat memiliki Santri lain yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
- c. Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk pendalaman dan peningkatan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin, pengamalan ibadah, pembentukan perilaku akhlak mulia, dan penguasaan bahasa.
- d. Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dididik untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, memegang teguh toleransi, keseimbangan, moderat, rendah hati, dan cinta tanah air berdasarkan ajaran Islam, nilai luhur bangsa Indonesia, serta berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Pasal 11

- a. Dalam penyelenggaraan Pesantren, pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan tempat tinggal Santri yang bermukim selama masa proses pendidikan di Pesantren.
- b. Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- c. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.⁴⁹

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Amzah, 2018
- Amir Hamzah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dzajuli, *FiQih Siyasaah: Implementasi Kemaslahatan Umum Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta Timur: Prenanda Media, 2003.
- Hadi Sutrisno, *Metedologi Research*, Yogyakarta: Andi Offest, 2000.
- Herryanto, *Model Peningkatan Higiene Sanitasi Pondok Pesantren*, Jakarta Timur: Prenanda Media, 2004.
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqih Siyasaah, Doktrin dan pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Muhammad Bahri Ghozaly, *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2001.
- Muhammad Iqbal, *Implementasi Kemaslahatan Umat Islam Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2014, Cet Ke-1. 14.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Sahid, M.H, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Idea, 2016.
- Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Meteodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

Tika Pabundu Muhammad, *Metedologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Ulin Rovikoh, *Etika Santri dalam Persepektif Filsafat Pendidikan Islam*, Studi Kasus di Pondok Pesantren Al Hikmah, Kedaton, Bandar Lampung, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Yasmadi, *Modernisasi Pesantren*, Jakarta: Ciputan Press, 2002.

Yuni salim petter salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontrmporer*, Modern Eng, Jakarta: 2011.

Jurnal dan Undang-Undang

Khairudin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, ‘*El-Izdiwaj : Indonesia Journal of civil and Islamic Family Law*, Volume 1 Nomor 1 (Juni 2020): 7, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php.Ellzdiwaj/article/view/7082/pdf>.

Rozinah AS. dan Halimatus Sa'diyah, “Peran Santri Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan Hidup Di Pondok Pesantren *Annuqayah Latee I Pada Masa Pandemi*” *Journal*, 2021.

Yuniar Riza Hakiki, “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia,” *Jurnal As-Siyasi*, Volume 2 Nomor 1 (Juni 2022): 7, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Efrinaldi Efrinaldi, Iim Fahimah Tinjauan Maqoshid Syari'ah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu), Volume 13, No 1 (Juni 2020): 4. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6344>.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 11
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang
Pesantren

SKRIPSI

Tafrihatul Aliyati, “*Implementasi Pendidikan Kesehatan Lingkungan Pada Pondok Pesantren Ma’ahid Kudus*”, Kudus, 201).

Tafrihatul Aliyati, “*Implementasi Pendidikan Kesehatan Lingkungan Pada Pondok Pesantren Ma’ahid Kudus*” Universitas Negeri Semarang: 2016.

Ulfa Nangimah Rodotul Janah, “*Pendidikan Kebersihan Di Pondok Pesantren Roudlotul Huda Tinggarjaya Jatilawang Banyumas*” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwakerto, 2018.

Ulin Rovikoh, *Etika Santri dalam Persepektif Filsafat Pendidikan Islam* (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al Hikmah, Kedaton, Bandar Lampung), Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Ulin Rovikoh, *Etika Santri dalam Persepektif Filsafat Pendidikan Islam* (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al Hikmah, Kedaton, Bandar Lampung), Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

WAWANCARA

Ahmad Zaenall Arifin, Sekretaris Pondok, *Dokumen Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung*, 7 Maret 2023.

Ahmad Zaenall Arifin, Sekretaris Pondok, *Daya Tampung Santri Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung*., 8 Juli 2023.

Akbal, dan Bilal Al Barigh, Pelelangan Baju Santri Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung, *Wawancara*, 10 Maret 2023.

Akbal, dan Bilal Al Barigh, Keamanan Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung, *Wawancara*, 8 Juli 2023.

Anindia Putri, Putri Fatimah Ningsih, Pelelangan Baju Santri Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung, *Wawancara*, 10 Maret 2023.

Ayubi, Ibnu dan Fajar, Pelaksanaan Piket Harian Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung, *Wawancara*, 10 Maret 2023.

Ayubi, Ibnu dan Fajar, Kesehatan dan Kenyamanan Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung, *Wawancara*, 8 Juli 2023

Delvi Oktavia, Pelelangan Baju Santri Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung, *Wawancara*, 10 Maret 2023.

Endi, Pandu dan Umam, kegiatan Ro'an Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung, *Wawancara*, 8 Maret 2023.

Endi, Pandu dan Umam, Daya Tampung Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung, *Wawancara*, 8 Maret 2023.

Imel Puspita, Oca Amelia dan Monika, Pelaksanaan Ro'an Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung, *Wawancara*, 9 Maret 2023

Imel Puspita, Oca Amelia dan Monika, Pelaksanaan daya tampung Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung, *Wawancara*, 8 Juli 2023

Hendra, Satpam Kebersihan Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung, *Wawancara*, 8 Juli 2023.

Muhammad Rijal, Kebersihan Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung, *Wawancara*, 8 Maret 2023.

Muthia Ramatika, Miladial Mukhtar dan Nabila Pelaksanaan Piket Harian Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung, *Wawancara*, 10 Maret 2023.

Suryono, Satpam, Keamanan Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung, *Wawancara*, 8 Juli 2023.